



PUTUSAN

Nomor 2432/Pdt.G/2021/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Nama Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu di Dusun Ngrau xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kendal, Sekarang berkediaman di Andrew Chan Chun Yan 24 JLN Kejayaan 60 TMN Universiti Skudai Malaysia., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Nugroho, S.H., M. Mansur Ubaidullah, dan M.Nasro.,S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Soekarno-Hatta Km.4 Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2021, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Melawan

Nama Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Ngrau Rt.02 Rw.01 Desa Tunggulsari, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 27 hal Put. No 2432/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 29 November 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2432/Pdt.G/2021/PA.Kdl, tanggal 29 November 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 1998, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Nama Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi (Termohon), kemudian setelah Akad Nikah Pemohon mengucapkan sighat taklik talak terhadap Termohon, sebagaimana tertera pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0980/ Kua.11.24.02 /PW .01/ 08/2021 tertanggal 13 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal;
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Pemohon berstatus jejak Termohon berstatus Perawan, dan selama dalam perkawinan kedua-duanya belum pernah ber cerai;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yaitu di Dusun Ngrau Rt.02 Rw.01 Desa Tunggulsari, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal;
4. Bahwa keduanya tinggal bersama, dan telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri Bada Dukhul dan telah dikaruniai 2 dua orang anak bernama : JIMMY RAHMAN, laki-laki, lahir di kendal, 11 Juni 1999 dan Rizal nizam, laki-laki, lahir di kendal, 17 Agustus 2007;
5. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2004 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang di berikan

Hal 2 dari 27 hal Put. No 2432/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, padahal setiap bulanya Pemohon memberikan nafkah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

6. Bahwa selain itu ketika terjadi masalah Orang Tua Termohon selalu ikut campur, sehingga semakin memperkeruh hubungan rumah tangga antara pemohon dan termohon;

7. Bahwa pertengkaran tersebut berlanjut hingga puncaknya terjadi pada bulan Desember 2007, karena sudah tidak di hargai lagi sebagai seorang suami maka pada saat itu pula Pemohon memutuskan untuk berpisah dan pulang ke rumah orang tua kandung Pemohon, Dusun Ngrau Rt.02 Rw.02 Desa Tunggulsari, Kecamatan Brangsong;

8. Bahwa kemudian untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak, pada bulan Januari 2008 Pemohon memutuskan untuk bekerja sebagai tenaga kerja indonesia di Negara Malaysia;

9. Bahwa selama pemohon berangkat ke malaysia pemohon cuti kerja sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tahun 2009 dan pada tahun 2018, dan ketika cuti kerja tersebut pemohon pulang ke rumah orang tua pemohon di Dusun Ngrau Rt.02 Rw.02 Desa Tunggulsari, Kecamatan Brangsong, karenanya antara pemohon dan termohon sudah berpisah sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2021 yaitu selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;

10. Bahwa dari kejadian tersebut diatas Pemohon menganggap Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami, sehingga pertengkaran terus menerus terjadi, karenanya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ijin cerai talak ini ke Pengadilan Agama Kendal, sebagaimana Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal 3 dari 27 hal Put. No 2432/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan ijin talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon Nama Pemohon konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk menjatuhkan Talak Satu raj'i terhadap Termohon Siti Nama Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kendal, setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER;

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, kami memohon agar menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan Termohon masing-masing telah hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dan dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya usaha damai dilanjutkan melalui Mediasi;

Bahwa, selanjutnya sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan mediator (Drs. H. Nurmansyah S.H., M.H) dan berdasarkan laporan hasil mediasi ternyata mediasi gagal, kemudian Majelis Hakim kembali mendamaikan Pemohon dan Termohon ternyata upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas surat permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon pada sidang tanggal 20 Desember 2021 telah memberikan jawaban lisan sekaligus juga mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

1. Bahwa posita angka 1, 2, 3, dan 4 betul;
2. Bahwa posita angka 5, tidak benar karena antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan Termohon selalu

Hal 4 dari 27 hal Put. No 2432/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pemberian nafkah berapapun dari Pemohon dengan ikhlas dan tidak pernah merasa kurang;

3. Bahwa posita angka 6 tidak benar, karena orang tua Termohon tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa posita angka 7 tidak benar, karena antara Pemohon dengan Termohon pada tahun 2007 keduanya masih bersama di Malaysia dan Termohon pulang pada bulan Mei tahun 2007 karena Termohon hamil 6 bulan, dan selama itu masih rukun dan baik-baik saja;

5. Bahwa posita angka 8, tidak benar karena pada bulan Januari tahun 2008 Pemohon cuti/pulang dari Malaysia dan pada saat pulang Pemohon telah membawa seorang wanita Idaman Lain;

6. Bahwa posita angka 9 tidak benar karena cuti/pulang yang keduanya yaitu pada bulan tahun 2018 Termohon cuti pulang dari Malaysia, dan pada saat pulang Pemohon telah membawa seorang Wanita Idaman Lain;

7. Bahwa dari permohonan Pemohon semuanya tidak benar karena selama Pemohon berada di luar negeri di Malaysia sejak cuti/pulang yang pertama yaitu tahun 2008 tidak pernah mengirim uang dan memberi nafkah kepada Termohon;

TUNTUTAN TERMOHON

a. Memberikan nafkah selama berpisah sejak tahun 2008 s/d tahun 2021 (13 tahun) karena ditinggal oleh Pemohon kurang lebih 156 bulan x Rp. 1.000.000,- (Rp. 156.000.000,-);

Dari uraian di atas, Termohon mohon Bapak Ketua Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan untuk meneruskan persidangan dengan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER;

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon;
2. Menerima jawaban Termohon;
3. Membebankan biaya menurut hukum;

SUBSIDER;

Hal 5 dari 27 hal Put. No 2432/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut di atas Pemohon pada sidang tanggal 27 Desember 2021 telah memberikan replik tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon tetap pada kebenaran ada dalam permohonan Pemohon dan menolak seluruh alasan yang dikemukakan dalam jawaban Termohon;
2. Bahwa setelah Pemohon mencermati jawaban Termohon, Pemohon berkesimpulan jika Termohon tidak keberatan diceraikan Pemohon, namun dengan syarat meminta nafkah akibat perceraian sebesar Rp. 156.000.000,-;
3. Bahwa tuntutan nafkah yang diajukan Termohon tersebut di luar batas kemampuan Pemohon, akan tetapi Pemohon berusaha bertanggung jawab untuk memberikan nafkah akibat perceraian ini;
4. Bahwa Pemohon sanggup membayar nafkah iddah dan mut'ah sebesar;
 - a. Nafkah iddah setiap bulannya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 bulan, bila dijumlah sebesar $Rp.1.000.000,- \times 3 = Rp. 3.000.000,-$ (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim memeriksa perkara a quo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan ijin talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon Nama Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan Talak Satu RAJI terhadap Termohon Siti Nama Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kendal, setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 6 dari 27 hal Put. No 2432/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER;

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, kami memohon agar menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa, atas replik tertulis dari Pemohon tersebut di atas Termohon selanjutnya Termohon mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa Termohon tidak diberi nafkah oleh Pemohon selama 13 tahun dan kalau dihitung sebesar Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) dan 2 Orang anak ikut Termohon. Kalau Termohon tidak sanggup Termohon minta separohnya sebesar Rp. 70. 000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan Termohon di sawah dan Tegalan serta membuat opak untuk menghidupi Termohon dan anak-anak Termohon;
- Bahwa Pemohon di Malaysia bekerja di bangunan pada tahun 2004 Pemohon pulang yang pertama pada tahun 2008 pulang cuti selama 1 bulan, lalu Pemohon berangkat lagi dan pulang yang kedua pada tahun 2018 ke rumah orang tua Pemohon dengan membawa wanita lain;
- Bahwa dahulu Termohon bersama Pemohon sama-sama bekerja di luar negeri, lalu Termohon pulang pada tahun 2007 hingga sekarang;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah mengirim uang kepada Termohon;
- Bahwa anak-anak tidak mau tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Termohon sudah meminta nafkah untuk anak tetapi jawab Pemohon kalau anak-anak tinggal di rumah Pemohon ya menjadi urusan Pemohon dan kalau anak-anak ikut Termohon ya urusan Termohon;
- Bahwa Termohon juga sudah minta nafkah tetapi Pemohon menjawab bukan urusan Pemohon;
- Bahwa ketika masih rukun Pemohon memberi nafkah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan untuk 3 orang anak;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

A. Surat-surat;

Hal 7 dari 27 hal Put. No 2432/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.4/1108/XI/2021 tanpa tanggal, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Nomor 0980/ Kua.11.24.02/ PW.01/ / 2021 tanggal 13 Agustus 2021, yang dibuat berdasarkan Akta Nikah Nomor : 247/21/XI/1998 tanggal 12 Nopember 1998, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan cukup, lalu bukti tersebut diperlihatkan kepada Termohon;

B. Saksi-Saksi;

1. Nama saksi 1 Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi xxxxxxxxxxxxxxxx, menerangkan di bawah sumpah pada sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon menikah tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 2 orang keturunan yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mau menceraikan Termohon sejak 5 tahun yang lalu, tetapi Pemohon belum mempunyai uang. Masalahnya Pemohon sudah tidak senang lagi pada Termohon. Pemohon pernah membawa wanita lain ke rumah, aslinya mana saksi tidak tahu, lalu wanita lain tersebut pulang lagi;
- Bahwa Saksi sendiri tidak tahu apa maksudnya Pemohon tidak senang pada Termohon. Saksi ingin Pemohon dan Termohon tidak bercerai, memang Pemohon kurang ajar. Tetapi setahu saksi Pemohon sudah tidak berhubungan dengan wanita tersebut;

Hal 8 dari 27 hal Put. No 2432/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 13 tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon lalu pulang ke rumah orang tua Pemohon, selanjutnya Pemohon bekerja ke Malaysia;
- Bahwa selama berpisah Pemohon mengirim nafkah melalui saksi, lalu saksi menyerahkan pada Termohon;
- Bahwa Pemohon mengirim nafkah untuk;
- Termohon sebesar Rp.1.300.000,- perbulan, yang Rp.200.000 untuk anak, tetapi 1 bulan ini Pemohon belum mengirim nafkah;
- Bahwa kelihatannya untuk biaya hidup masih kurang, tetapi adanya seperti itu;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

2. Nama saksi 2 Pemohon konvensi/Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon menikah lebih dari 20 tahun yang lalu, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian Pemohon dan Termohon tidak rukun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan Pemohon berkata bahwa Pemohon sudah tidak senang pada Termohon, dan saksi pernah melihat Pemohon membawa wanita lain, orang Jawa Timur, tetapi saksi melihat wanita tersebut dari belakang;
- Bahwa Pemohon bekerja di Malaysia sebagai tukang bangunan. Pemohon pernah pulang tetapi kapan saksi lupa, dan Pemohon tidak

Hal 9 dari 27 hal Put. No 2432/Pdt.G/2021/PA.Kdl



pulang ke rumah orang tua Termohon, tetapi pulang ke rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa Pemohon pernah pulang 2 kali;
- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 13 tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon lalu pulang ke rumah orang tua Pemohon, selanjutnya Pemohon bekerja ke Malaysia;
- Bahwa selama berpisah menurut keluarga Pemohon, Pemohon mengirim uang pada Termohon dan terakhir pada bulan Mei 2008;

Bahwa, terhadap bukti saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat-Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal Nomor 274/21/XI/98 Tanggal 12 Nopember 1998, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Asli Foto Pemohon sedang bermesraan dengan wanita lain, yang bermeterai cukup (Bukti T.2);

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut Termohon menyatakan cukup , selanjutnya bukti-bukti surat dari Termohon diperlihatkan kepada Pemohon.

B. Saksi-Saksi;

1. Nama saksi 1 Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, telah menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah sekitar 23 tahun;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orang tua Termohon;

Hal 10 dari 27 hal Put. No 2432/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Termohon, yang satu sudah besar dan yang satu masih sekolah;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon berpisah rumah disebabkan karena Pemohon bekerja di Malaysia sebagai tukang di proyek sejak sebelum tahun 2007, lalu Pemohon pernah pulang dengan membawa seorang perempuan yang diketahui oleh Termohon, saksi juga melihat perempuan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pulang 2 kali dan pulanginya ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, dahulu Termohon lebih dahulu bekerja ke Malaysia, lalu Pemohon menyusul ke sana. Pada tahun 2007 Termohon hamil, lalu Termohon pulang ke Kendal;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengirim uang pada Termohon, saksi sebagai RT sering mendapat laporan dari Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 13 tahun;
- Bahwa untuk menghidupi keluarga Termohon bekerja mempauat opak lalu dijual;
- Bahwa setahu saksi keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

2. Nama saksi 2 Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi xxxxxxxxxxxxxxxx, telah menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1998;

Hal 11 dari 27 hal Put. No 2432/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang keturunan yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian Pemohon dan Termohon tidak rukun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Pemohon ketika pulang cuti dari Malaysia membawa perempuan lain ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon ketika bekerja di Malaysia;
- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 13 tahun kemudian Pemohon pulang untuk cuti 3 kali;
- Bahwa pekerjaan Termohon berkebun untuk membuat opak;
- Bahwa setahu saksi keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa Bahwa, terhadap bukti-bukti 2 orang saksi tersebut Termohon menyatakan cukup ;

Bahwa, Pemohon pada persidangan tanggal 17 Januari 2022 telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan isi surat permohonan Pemohon a quo sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya

Hal 12 dari 27 hal Put. No 2432/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, maka perdamaian dilanjutkan melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Mediasi tersebut dilaksanakan serta telah dilaporkan secara tertulis kepada Majelis Hakim dengan Mediator (Drs. H. Nurmansyah S.H., M.H) adalah Mediator Pengadilan Agama Kendal, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami isiti akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon dan Termohon telah dikaruniani 2 orang anak, sejak tahun 2004 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon masalah nafkah dan masalah Orang Tua Termohon selalu ikut campur, akibatnya pada bulan Desember 2007 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon kemudian bulan Januari 2008 Pemohon bekerja di Negara Malaysia dan cuti kerja sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tahun 2009 dan dan pada tahun 2018, dan selama cuti kerja Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 13 (tiga belas) tahun hingga sekarang, yang selengkapnya telah tercantum dalam permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam

Hal 13 dari 27 hal Put. No 2432/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawab menjawab pada pokoknya membenarkan sebagian dan menolak selebihnya dan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dengan mengajukan gugatan rekonsensi, yang selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan tuntutan (gugatan Rekonsensi), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Konvensinya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mempersyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pada pokoknya mengakui sebagian maka sebagian pengakuan Termohon tersebut sesuai pasal 174 HIR adalah bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena penyebab perselisihan dan pertengkaran telah dibantah oleh Termohon, sebagaimana maksud Pasal 63 HIR, maka Pemohon dibebani bukti guna menguatkan permohonannya dan Termohon dibebani bukti untuk menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat T.1, T.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan relaas panggilan yang berisi identitas Pemohon dan Termohon beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Kendal, maka sesuai Pasal 4 ayat 1, jo. Pasal 49 ayat 1, jo. Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kendal secara kompetensi relatif dan kompetensi

Hal 14 dari 27 hal Put. No 2432/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2, T.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta Otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2, T.1 tersebut yang isinya menjelaskan perkawinan Pemohon dan Termohon, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sehingga antara Pemohon dan Termohon berhubungan hukum dan Pemohon secara kedudukan hukum memiliki legal standing (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.2) berupa foto telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan oleh karena tidak dibantah oleh Pemohon sehingga memenuhi syarat materil maka bukti surat T.2 oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon Nama saksi 1 Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Nama saksi 2 Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi fakta-faktanya dapat dipertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon suami istri yang telah dikaruniai 2 anak dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, Pemohon akan menceraikan Termohon penyebabnya Pemohon selama bekerja di Malaysia telah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan pernah dibawa ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 13 tahun Pemohon bekerja di Malaysia dan ketika cuti pulangnya ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama pisah rumah Termohon dikirim uang lewat saksi perbulan Rp. 1.300.000,- ;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi;

Hal 15 dari 27 hal Put. No 2432/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Termohon bernama Nama saksi 1 Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Nama saksi 2 Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi yang fakta-faktanya dapat dipertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 anak dan tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sejak tahun 2007 telah berpisah rumah karena Pemohon bekerja di Malaysia sebagai tukang di proyek;
- Bahwa Pemohon pernah cuti 2 kali pulanginya ke rumah orang tua Pemohon, selama cuti membawa Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 13 tahun hingga sekarang dan selama itu kata Termohon kepada tidak pernah kirim uang dan untuk menghidupi keluarga Termohon bekerja membuat opak;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon mendasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka saksi keluarga Pemohon dan Termohon atau orang yang dekat Pemohon dan Termohon secara formil diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 147 HIR. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (vide Pasal 171 ayat (1) HIR. Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH.Perdata), kemudian terdapat kesesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya (vide Pasal 170 dan 172 HIR. Jo. Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut

Hal 16 dari 27 hal Put. No 2432/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dan bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon telah terungkap fakta-fakta di dalam sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 November 1998 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan penyebabnya Pemohon bekerja di Malaysia dan ketika cuti pulanya ke rumah orang tua Pemohon dan penyebab lainnya Pemohon mempunyai wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 13 tahun hingga sekarang dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa Pemohon mengirim nafkah kepada Termohon melalui anak setiap bulannya Rp.1.300.000,- dan sudah 3 bulan tidak mengirim uang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil dan keluarga menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan pasal 33 Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta – fakta hukum antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2007 telah terjadi perselisihan keadaan demikian ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goyah dan telah

Hal 17 dari 27 hal Put. No 2432/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan rapuhnya ikatan lahir batin antara Pemohon dan Termohon sudah berlangsung lama yang dan terus menerus, keadaan ini tidak mungkin terjadi apabila rumah tangganya masih ada kerukunan;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum sudah 13 tahun antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang dan selama itu sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik, keadaan demikian telah dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi dengan baik, maka rumah tangga yang demikian telah retak (Vide Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang tidak utuh dan retak seperti dalam kasus perkara ini tidak perlu dicari siapa yang bersalah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim lebih menekankan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi memberi manfaat untuk masa yang akan datang bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menunjukkan sikap, tekad dan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, kehendak bercerai dari Pemohon tentunya adanya hal-hal yang prinsip dan mendasar yang telah berlangsung lama terjadi selama ini, yang mengakibatkan Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, maka ditinjau dari sudut pandang tersebut ketetapan hati Pemohon bercerai dengan Termohon tentunya sudah dipikirkan secara matang-matang tentang dampaknya dan akibatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon kemudian keluarga pihak telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan pihak keluarga menyatakan tidak sanggup mendamaikan lagi, maka telah memberi persangkaan kepada Majelis Hakim antara Pemohon dan Termohon tidak dapat disatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana kebahagiaan dan ketentraman yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan yang timbul hanyalah perselisihan yang terus memuncak di antara kedua belah pihak, maka untuk menghindari ekseseks negatif dan kemudharatan yang lebih parah lagi, hukum memberikan

Hal 18 dari 27 hal Put. No 2432/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini berarti menambah beban penderitaan Pemohon dan Termohon semakin berlarut-larut, juga dapat mengakibatkan dampak negative bagi pihak-pihak yang bersangkutan karena apabila masih dalam satu rumah yang terjadi justru sudah tidak saling bertegur sapa (saling mendiamkan), sehingga pilihan terbaik bagi Pemohon dan Termohon maupun untuk kepentingan pihak lainnya dan demi kemaslahatannya untuk menghilangkan kemadhorotan yang lebih besar, maka Majelis Hakim berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk meminimalisir eksese-eksese negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan *qaidah ushul* yang berbunyi;

دَرَأَ الْمَفَاسِدَ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (الْأَشْيَاءُ وَالنِّظَائِرُ: ٦٢)

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan qoidah usul Fiqhiyyah yang berbunyi ;

الْأَخْذُ بِأَخْفِ الضَّرَرَيْنِ

Artinya; “Mengambil salah satu dari dua hal yang madhoratnya lebih ringan”

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak Pemohon sehingga perceraianya adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan

Hal 19 dari 27 hal Put. No 2432/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari permohonan Pemohon maupun bantahan dari Termohon yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini oleh Majelis Hakim dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Pemohon tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, incasu petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi a quo seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan saat memberikan jawaban dan berkaitan dengan Konvensi maka secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan Konvensi secara mutatis mutandis menjadi bagian tak terpisahkan dengan pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebutan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama – sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat penggabungan beberapa tuntutan dari Penggugat Rekonvensi dapat dibenarkan sepanjang penggabungan tuntutan perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal 20 dari 27 hal Put. No 2432/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi pada pokoknya mohon memberikan nafkah selama berpisah sejak tahun 2008 s/d tahun 2021 (13 tahun) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), selengkapanya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menjelaskan dan menyarankan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa posita a gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut hanya menyebutkan secara global karena posita gugatan Penggugat tidak memerinci dan mencantumkan secara jelas dan lugas sejak mulai bulan apa sampai bulan apa nafkah yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa petitum primer gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut hanya menyebutkan secara global pada nomor 2 menyatakan menerima jawaban Penggugat Rekonvensi, sedangkan petitum subsidernya apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya sehingga petitum primer dan skunder tidak memerinci dan mencantumkan secara jelas dan lugas;

Menimbang, bahwa oleh karena posita dan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi disusun tidak saling mendukung, tidak diuraikan secara runut, jelas, lugas, rinci dan sistematis sebagaimana lazimnya, sehingga posita dan petitum gugatan Penggugat dianggap tidak saling mendukung, tidak memenuhi asas jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde concluside) sebagaimana yang dimaksud pasal 8 Rv dan sebagaimana maksud putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 565 K /Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, maka posita dan petitum seperti dalam perkara ini berakibat gugatan Penggugat menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, gugatan Penggugat Rekonvensi dikategorikan kabur (obscuur libeli) oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard);

Hal 21 dari 27 hal Put. No 2432/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Menimbang, bahwa meskipun terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang tuntutan nafkah lampau terhadap Tergugat Rekonvensi tersebut, dinyatakan tidak diterima namun Tergugat Rekonvensi dalam jawab menjawab menyatakan tuntutan nafkah yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut di luar batas kemampuan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi berusaha bertanggung jawab untuk memberikan nafkah akibat perceraian ini, yaitu nafkah iddah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Mut'ah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i dan lagi pula oleh karena tidak ternyata bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang nusyuz, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa: "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*", Juncto Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, merumuskan bahwa: "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*", Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa : "*Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz*"; Demikian pula pendapat di dalam Kitab Syarqawi Ala al Tahrir Juz IV hal. 349 yang artinya : "*Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak roji karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya*";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dalam perkara a-quo tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya, sedangkan telah terbukti bahwa kehendak perceraian tersebut dari pihak suami (Tergugat Rekonvensi) lagi pula tidak ternyata bahwa pihak isteri

Hal 22 dari 27 hal Put. No 2432/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat Rekonvensi) digolongkan tidak dalam keadaan nusyuz, sehingga kesanggupan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipandang belum mencukupi, dengan mempertimbangkan kelayakan, kepatutan dan kemampuan serta kondisi Tergugat Rekonvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 152 dan 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara ex officio menentukan jumlah nafkah iddah yang dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan X 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa pengertian *mut'ah* adalah pemberian sebagai kenang-kenangan dari bekas suami kepada bekas isteri yang dijatuhi talak, sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merumuskan bahwa : *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"*, Juncto Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, merumuskan bahwa : *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul"*;

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* merupakan kewajiban suami yang menceraikan isterinya, sesuai dengan firman Allah Q. S. Al Baqarah (2) : 236 :

وَمِنْ ثَمَرَاتِهِ عَلَى الْوَسْعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِ

Artinya : *"... dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan"*;

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian *mut'ah* antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Hal 23 dari 27 hal Put. No 2432/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi Tergugat Rekonvensi sekitar 23 tahun, yaitu sejak pernikahan tahun 1998 hingga sekarang dan mempunyai 2 anak juga mempertimbangkan kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sehingga menentukan nominal mut'ah haruslah dipertimbangkan seimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 41 Huruf c Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jis Pasal 149 Huruf (a), Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan menentukan jumlah mut'ah dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab Al-ahwaalus syahshiyah halaman 34 sebagai berikut :

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة من نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: “ Apabila terjadi thalaq ba'dad-dukhul dengan tanpa kerelaan istri, maka istri berhak untuk mendapatkan mut'ah yang besarnya setara dengan nafkah selama satu (1) tahun sesudah berakhirnya masa iddah” ;

Menimbang, bahwa relevasinya dengan nafkah iddah yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, yakni perbulan sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), maka Majelis Hakim menentukan jumlah mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 2.000.000,- x 12 bulan = Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian

Hal 24 dari 27 hal Put. No 2432/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan tidak diterima selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi asessor terhadap perkara Konvensi, maka biaya perkara dalam Rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Nama Pemohon konvensi/Tergugat Rekonpensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;

Hal 25 dari 27 hal Put. No 2432/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah Iddah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;
4. Menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai tuntutan nafkah lampau dari Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);.

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kendal pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*..Oleh kami Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH.serta Drs. H. Munip, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H

Hal 26 dari 27 hal Put. No 2432/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH.

Drs. H. Munip, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Biaya Proses : Rp 75.000,00,-

Biaya : Rp

Pemanggilan

Biaya PNBPNP Rp

Biaya Redaksi Rp

Biaya Meterai Rp

Jumlah : Rp

Hal 27 dari 27 hal Put. No 2432/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)